



PROVINSI JAWA TENGAH  
PERATURAN WALIKOTA SEMARANG  
NOMOR 17 TAHUN 2021  
TARIF BUS RAPID TRANSIT TRANS SEMARANG  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
WALIKOTA SEMARANG,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menyediakan Pelayanan Publik yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas termasuk pelayanan jasa transportasi;
  - b. bahwa Peraturan Walikota Semarang Nomor 16A Tahun 2017 tentang Tarif Bus Rapid Transit Trans Semarang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Semarang Nomor 54 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Semarang Nomor 16A Tahun 2017 tentang Tarif Bus Rapid Transit Trans Semarang, saat ini belum mengatur tarif khusus yang menjadi dasar hukum kebijakan pemberian tarif bagi pengguna jasa penyandang disabilitas dalam menggunakan transportasi umum Bus Rapid Transit Trans Semarang;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, maka Peraturan Walikota Semarang Nomor 16A Tahun 2017 tentang Tarif Bus Rapid Transit Trans Semarang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Semarang Nomor 54 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Semarang Nomor 16A Tahun 2017 tentang Tarif Bus Rapid Transit Trans Semarang, perlu ditinjau kembali;
  - d. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut di atas, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tarif Bus Rapid Transit Trans Semarang;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesi Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta;
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5035);
  8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
  9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

10. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal, serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kota Madya Daerah Tingkat II Semarang dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4451);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594);
16. Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2012 tentang Veteran Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 187);
17. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2007 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2013 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 83);

18. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 114);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
21. Peraturan Walikota Semarang Nomor 75 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kota Semarang (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 75);
22. Peraturan Walikota Semarang Nomor 116 Tahun 2016 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Trans Semarang Pada Dinas Perhubungan Kota Semarang (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 116);
23. Peraturan Walikota Semarang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Unit Pelaksana Teknis Daerah Trans Semarang (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 1);
24. Peraturan Walikota Semarang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pedoman Teknis Pengelola Keuangan dan Akuntansi Unit Pelaksana Teknis Daerah Trans Semarang sebagai Badan Layanan Umum (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2017 Nomor 2);
25. Peraturan Walikota Semarang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Minimal Badan Layanan Umum Unit Pelaksana Teknis Dinas Trans Semarang (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2017 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TARIF BUS RAPID TRANSIT TRANS SEMARANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota Semarang ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Semarang.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Semarang.
4. Dinas adalah Dinas Perhubungan Kota Semarang.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Kota Semarang.
6. Badan Layanan Umum yang selanjutnya disebut BLU adalah instansi yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktifitas.
7. Bus Rapid Transit Trans Semarang selanjutnya disebut BRT Trans Semarang adalah moda transportasi massal berbasis jalan yang didesain khusus untuk melayani angkutan penumpang umum di wilayah Kota Semarang.
8. Shelter transit adalah tempat naik turun dan ganti koridor pengguna BRT Trans Semarang.
9. Sistem adalah sistem Tarif berlangganan dan/atau kartu bank yang dikerjasamakan yang menggunakan kartu elektronik.
10. Lanjut usia adalah seseorang yang telah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun keatas.
11. Veteran Republik Indonesia adalah Warga Negara Indonesia yang bergabung dalam kesatuan bersenjata resmi yang diakui oleh pemerintah yang berperan secara aktif dalam suatu peperangan menghadapi negara lain dan/atau gugur dalam pertempuran untuk membela dan mempertahankan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia, atau Warga Negara Indonesia yang ikut serta secara aktif dalam pasukan Internasional di bawah mandat Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk melaksanakan misi perdamaian dunia, yang telah ditetapkan sebagai penerima Tanda Kehormatan Veteran Republik Indonesia.
12. Veteran Pembela Kemerdekaan Republik Indonesia adalah Warga Negara Indonesia yang bergabung dalam kesatuan bersenjata resmi yang diakui oleh pemerintah yang berperan secara aktif dalam suatu peperangan menghadapi negara lain dalam rangka membela dan mempertahankan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang terjadi setelah tanggal 27 Desember 1949, yang telah ditetapkan sebagai penerima Tanda Kehormatan Veteran Republik Indonesia.

13. Veteran Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia adalah Warga Negara Indonesia yang dalam masa revolusi fisik antara tanggal 17 Agustus 1945 sampai dengan tanggal 27 Desember 1949 yang berperan secara aktif berjuang untuk mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia di dalam kesatuan bersenjata resmi dan/atau kelaskaran yang diakui oleh pemerintah pada masa perjuangan, termasuk di dalamnya anggota satuan yang bertugas di bidang Palang Merah Indonesia (PMI)/tenaga kesehatan yang melaksanakan fungsi kesehatan lapangan, dapur umum/juru masak, persenjataan dan amunisi yang melaksanakan fungsi perbekalan, caraka/kurir/penghubung yang melaksanakan fungsi komunikasi, penjaga kampung/keamanan/mata-mata yang melaksanakan fungsi intelijen dalam rangka pengawasan wilayah, yang telah ditetapkan sebagai penerima Tanda Kehormatan Veteran Republik Indonesia.
14. Veteran Perdamaian Republik Indonesia adalah Warga Negara Indonesia yang berperan secara aktif dalam pasukan internasional di bawah mandat Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam rangka melaksanakan misi perdamaian dunia, yang telah ditetapkan sebagai penerima Tanda Kehormatan Veteran Republik Indonesia.
15. Veteran Anumerta Perdamaian Republik Indonesia adalah Warga Negara Indonesia yang gugur dalam pasukan Internasional di bawah mandat Perserikatan Bangsa-Bangsa yang gugur dalam rangka melaksanakan misi perdamaian dunia, yang telah ditetapkan sebagai penerima Tanda Kehormatan Veteran Republik Indonesia.
16. Kartu Identitas Anak yang selanjutnya disingkat menjadi KIA adalah identitas resmi anak sebagai bukti diri anak yang berusia kurang dari 17 tahun dan belum menikah yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
17. Mahasiswa adalah seseorang yang sedang menempuh atau menjalani pendidikan tinggi di sebuah perguruan tinggi seperti sekolah tinggi, akademi, dan /atau universitas.
18. Pelajar adalah anak sekolah Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama/ sederajat dan Sekolah Menengah Atas/ sederajat;
19. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/ atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga Negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.

## BAB II

### TARIF

#### Pasal 2

- (1) Tarif BRT Trans Semarang ditetapkan sebagai berikut:
  - a. tarif umum sebesar Rp. 3.500,- (tiga ribu lima ratus rupiah); dan
  - b. tarif khusus sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

- (2) Tarif khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diperuntukkan bagi penumpang:
  - a. Lanjut Usia;
  - b. Veteran;
  - c. Mahasiswa;
  - d. Pelajar;
  - e. Pengguna KIA;
  - f. Anak dibawah umur lima tahun; dan
  - g. Penyandang Disabilitas.
- (3) Tarif BRT Trans Semarang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk sekali jalan.
- (4) Tarif BRT Trans Semarang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku dengan ketentuan apabila melakukan perpindahan koridor tidak dipungut lagi, sepanjang tidak keluar dari Shelter Transit.

### Pasal 3

- (1) Tarif Lanjut Usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a diperoleh dengan menunjukkan Kartu Tanda Penduduk dan/atau Kartu Lanjut Usia.
- (2) Tarif Veteran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b diperoleh dengan menunjukkan Kartu Veteran.
- (3) Tarif Mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c diperoleh dengan menunjukkan Kartu Mahasiswa.
- (4) Tarif Pelajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d diperoleh dengan menunjukkan Kartu Anggota Sekolah atau memakai pakaian sekolah.
- (5) Tarif Pengguna KIA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf e diperoleh dengan menunjukkan KIA.
- (6) Tarif Anak dibawah umur lima tahun dan Tarif Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf f dan huruf g diperoleh dengan penilaian subyektif secara patut dan sewajarnya oleh Petugas Tiket Armada (PTA) dan Petugas Tiket Shelter (PTS) BRT Trans Semarang.
- (7) Dikecualikan Tarif Mahasiswa dan/atau Tarif Pelajar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) di Hari Minggu dan/atau Hari Libur Nasional.

### BAB III

#### PEMBAYARAN

#### Pasal 4

Dalam menggunakan Layanan BRT Trans Semarang penumpang dapat melakukan pembayaran dengan cara:

- a. tunai; dan
- b. sistem *E-Ticketing*.

#### Pasal 5

- (1) Pembayaran secara tunai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a adalah bukti pembayaran yang dilakukan secara tunai yang diberikan Petugas Tiket Armada (PTA) dan/atau Petugas Tiket Shelter (PTS), tercetak secara manual dan sudah diporporasi oleh Perangkat Daerah yang membidangi.

- (2) Sistem *E-Ticketing* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b meliputi penggunaan:
- Kartu Berlangganan BRT Trans Semarang;
  - Kartu Bank yang dikerjasamakan untuk transaksi BRT Tans Semarang; dan
  - Uang Elektronik yang dikerjasamakan untuk transaksi BRT Trans Semarang.
- (3) Sistem *E-Ticketing* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Dinas.

#### BAB IV KETENTUAN PENUTUP

##### Pasal 6

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku maka Peraturan Walikota Nomor 16A Tahun 2017 tentang Tarif Bus Rapid Transit Trans Semarang (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2017 Nomor 16A) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Semarang Nomor 54 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Semarang Nomor 16A Tahun 2017 tentang Tarif Bus Rapid Transit Trans Semarang (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2019 Nomor 55) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

##### Pasal 7

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Semarang.

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT  
DAERAH KOTA SEMARANG



Drs. Satrio Imam Poetranto, M.Si  
Pembina Tingkat I  
NIP.196503111986021004

Ditetapkan di Semarang  
Pada tanggal 5 Mei 2021  
WALIKOTA SEMARANG

ttd

HENDRAR PRIHADI

Diundangkan di Semarang  
pada tanggal 5 Mei 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA SEMARANG,

ttd

ISWAR AMINUDDIN

BERITA DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2021 NOMOR 17